



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Syarat *incumbent* Yang Menjadi Calon Kepala Daerah**

<b>Pemohon</b>	: <b>Frederyk Sampepadang, Sm.Hk.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Pasal 7 huruf p UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 15 Juni 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2015 yang menganggap memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon selaku pendukung salah satu pasangan calon tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pun walikota dan wakil walikota. Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*. Pemohon pada saat

persidangan pemeriksaan pendahuluan tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 huruf p UU 8/2015. Oleh karena itu, dengan tidak dapat dibuktikannya adanya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 7 huruf p UU 8/2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.